



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 21 TAHUN 2001**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 21 TAHUN 2001**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**RETRIBUSI TEMPAT PEMANCINGAN IKAN**

*Diterbitkan Oleh :*

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 21 TAHUN 2001**

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 21 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PEMANCINGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasikan sarana/fasilitas tempat pemancingan ikan dan memanfaatkan kekayaan alam, sekaligus memberikan kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu untuk memberlakukan retribusi tempat pemancingan ikan ;
  - b. bahwa untuk tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3715);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3708);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 3) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PEMANCINGAN IKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun ;

5. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta ;
6. Retribusi Tempat Pemancingan Ikan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat pemancingan ikan;
7. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
8. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan produksi usaha Daerah ;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
11. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Retribusi Daerah.

12. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Retribusi Tempat Pemancingan Ikan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan tempat pemancingan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan dan penyediaan tempat pemancingan ikan.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan pada tempat pemancingan ikan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Tempat Pemancingan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi/klasifikasi tempat pemancingan ikan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapat keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi tempat pemancingan ikan.
- (2) Besarnya tarif, ditetapkan dengan memperhatikan lokasi tempat untuk pemancingan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut:

1. Waduk Bili-bili	Rp. 1.500,-/hari/orang
2. Danau Mawang	Rp. 1.000,-/hari/orang
3. Danau Lonjong	Rp. 1.000,-/hari/orang

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Gowa.

## BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang .

## B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## B A B XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya perda ini, maka semua ketentuan yang sehubungan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 5 Juni 2001


BUPATI GOWA

CAP / TTD

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.MSi

Diundangkan di Sungguminasa  
Pada Tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



DRS. H.A. SULHAM HASAN, MSi

PANGKAT : PEMBINA Tk. I

NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 21 TAHUN 2001